

17/11/76 F8



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1976
TENTANG
PENDIRIAN "UNIVERSITAS NEGERI SURAKARTA SEBELAS MARET"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Kotamadya Surakarta dan sekitarnya terdapat banyak lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Negeri ;
 - b. bahwa terdapat keinginan Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta untuk menggabungkan diri ;
 - c. bahwa kota Surakarta secara potensial telah memenuhi syarat baik dari segi jumlah mahasiswa maupun tenaga pengajar untuk dikembangkan dibidang pendidikan tinggi ;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mendirikan Universitas Negeri di Surakarta ;

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN "UNIVERSITAS NEGERI SURAKARTA SEBELAS MARET".

Pasal :

- (1) Mendirikan Universitas Negeri di Surakarta yang untuk pertama kalinya terdiri dari :

- 1. Fakultas.

1. Fakultas Ilmu Pendidikan ;
2. Fakultas Keguruan ;
3. Fakultas Sastra Budaya ;
4. Fakultas Sosial Politik ;
5. Fakultas Hukum ;
6. Fakultas Ekonomi ;
7. Fakultas Kedokteran ;
8. Fakultas Pertanian ;
9. Fakultas Teknik ;

(2) Kepada Universitas Negeri tersebut pada ayat (1) diberi nama "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret".

Pasal 2

Menutup Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Surakarta dibawah ini :

- a. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri ;
- b. Sekolah Tinggi Olahraga ;
- c. Akademi Administrasi Niaga Negeri yang sudah diintegrasikan ke Akademi Administrasi Niaga Negeri di Yogyakarta ;
- d. Universitas Gahungan Surakarta ;
- e. Fakultas Kedokteran P.T.P.N. Veteran Cahang Surakarta.

Pasal 3

Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi tersebut pada Pasal 2 menjadi unsur "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret".

Pasal 4

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET R I